

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Earmarking tax merupakan kebijakan pengalokasian penerimaan pajak untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan secara jelas. Berbeda dengan pajak umum yang masuk ke kas negara tanpa penentuan peruntukan secara spesifik, mekanisme *earmarking tax* mengarahkan sebagian penerimaan pajak untuk membiayai sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek pajaknya (Mandagi et al., 2019). Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami manfaat dari pajak yang dibayarkan karena penggunaannya bersifat lebih terarah. Beberapa jenis pajak yang termasuk dalam kategori *earmarking tax* antara lain Pajak Rokok, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, penerimaan PKB memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB dipungut sebagai salah satu kontribusi masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Penerimaan dari pajak ini terutama diarahkan untuk mendukung sektor yang berhubungan langsung dengan aktivitas kendaraan bermotor. Dengan demikian, terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan PKB dan pembiayaan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan serta fasilitas transportasi.

Kebijakan *earmarking tax* diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui mekanisme ini, sebagian penerimaan dari jenis pajak tertentu dialokasikan secara khusus untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak maupun masyarakat luas. Pengalokasian tersebut meliputi 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,

50% dari Pajak Rokok, serta sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Pohan, 2021).

Penerapan kebijakan *earmarking tax* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pengaturan mengenai pengalokasian penerimaan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Di tingkat daerah, implementasi kebijakan ini disesuaikan dengan regulasi yang lebih spesifik, seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur yang mengatur mekanisme penyaluran serta alokasi dana *earmarking tax* di wilayah tersebut. Sebagai contoh, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta sarana transportasi publik (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009). Melalui mekanisme ini, *earmarking tax* berperan penting dalam memastikan bahwa pendapatan pajak dialokasikan secara langsung sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber pajaknya. Selain mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem ini juga mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Isu dalam implementasi *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutama berkaitan dengan pengalokasiannya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Penelitian yang dilakukan (Pattarani, 2018) di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kebijakan *earmarking* atas PKB belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat kendala dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh penerimaan pajak daerah masih tergabung dalam satu kesatuan kas umum, sehingga menyulitkan pemisahan serta penelusuran alokasi dana sesuai peruntukannya. Selain itu penelitian oleh (Yuliari et al., 2024) Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten menjadi salah satu penyumbang penerimaan

terbesar. Oleh karena itu, pengalokasian penerimaan PKB untuk pembiayaan pemeliharaan jalan harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai melalui pajak tersebut.

Di Kabupaten Jember, penerapan *earmarking tax* menjadi penting dalam mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang berkembang, Jember menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Beberapa daerah yang telah menerapkan *earmarking tax* memiliki keberhasilan yang berbeda - beda. Beberapa daerah masih ada yang belum mengerti terkait pengalokasian *earmarking tax* sesuai dengan kebijakan pengalokasiannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti lebih mendalam terkait pelaksanaan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Jember, khususnya dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas penerapan *earmarking tax* namun cenderung hanya fokus pada satu sektor tertentu seperti hanya berfokus pada penerapan dari (Hadi, 2020) yang membahas pajak kendaraan bermotor, tidak semua pajak yang termasuk dalam golongan *earmarking tax*. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang lebih mendalam terkait implementasi *earmarking tax* atas PKB di Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian yang dapat diangkat adalah “Analisis Penerapan *Earmarking Tax* Atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada BPKAD Kabupaten Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk “Menganalisis penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kabupaten Jember”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mengenai penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kontribusinya terhadap pembangunan serta pemeliharaan jalan, khususnya di Kabupaten Jember.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memastikan bahwa penerapan *earmarking tax* atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil maupun Opsen, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan secara optimal di wilayah Kabupaten Jember.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai transparansi pengelolaan pajak daerah serta manfaat yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.